



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. W.Z. Johannes Nomor 817 Telepon (0431) 865194 Fax (0431) 841207
M A N A D O

Kode Pos 95118

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA MANADO
Nomor : 41/D.01/DIKNAS/SD/KEP/2001

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN KEPADA GMIM JEMAAT EXODUS PANIKI DUA WILAYAH
MAPANGET SATU MANADO SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
UNTUK MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA DI
LINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA MANADO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA MANADO

- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Agar masyarakat dapat menyelenggarakan, memajukan serta mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945., maka perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan sekolah swasta.
c. Agar sekolah swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya maka perlu diberikan pembinaan secara teratur dan terus menerus.
d. Mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas maka dipandang perlu ditetapkan izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah Swasta untuk menyelenggarakan.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
1. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Nomor 0304/0/1984 tanggal 12 Juli 1984 tentang Perincian Tugas Satuan Organisasi, Koordinator Urusan Administrasi, Pengawas, Penilik di lingkungan Instansi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Thn. 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Memperhatikan** : Surat permohonan GMIM Jemaat EXODUS Paniki Dua Wilayah Mapanget Satu Manado nomor 17/BPMJ.I/VIII/2001 tanggal 8 Agustus 2001 tentang Pendirian Taman Kanak Kanak GMIM EXODUS Paniki Dua Manado.

MEMUTUSKAN

- Mencetakn :**
Pertama : Memberi izin kepada GMIM JEMAAT EXODUS PANIKI DUA WILAYAH MAPANGET SATU MANADO untuk menyelenggarakan Taman Kanak Kanak GMIM EXODUS dalam lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado.
- Kedua** : Izin menyelenggarakan Taman Kanak Swasta tersebut pada dictum pertama berlaku sepanjang sekolah tersebut memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftar kembali pada tiap awal tahun pelajaran di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal di bawah ini dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A N A D O
Pada Tanggal : 4 SEPTEMBER 2001



Kepala Dinas,
Dra. I. Umbili - Damopolii
NIP. 130675627

Tembusan Yth :

1. Bapak Wali Kota Manado
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sulawesi
3. Kepala UPT Dinas Diknas Kecamatan Mapanget
4. Pertinggal